



SISTEM INFORMASI WAKAF UANG MELALUI *MOBILE PAYMENT APPS* TABUNGAN BTN BATARA IB AKAD 'WADIAH' PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (PERSERO) TBK. CABANG BOGOR

Widhi Ariyo Bimo dan Nur Epita

Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ibn Khaldun

widhi@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Wakaf adalah hal yang tidak asing lagi bagi umat muslim, perlu pengembangan edukasi wakaf bagi umat. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dalam memajukan kesejahteraan umat. Dalam perkembangan teknologi saat ini semua dimudahkan dalam seluruh kegiatan, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat pihak perbankan syariah perlu melakukan terobosan dengan pendekatan teknologi dalam melaksanakan wakaf yaitu dengan cara Sistem Informasi Wakaf Uang melalui *Smartphone*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang Sistem Informasi Wakaf uang Melalui *Mobile Payment Apps* Tabungan BTN Batara iB akad 'Wadiah' Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Cabang Bogor. Layanan *m-banking* dan *m-payment* sangatlah mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi sehingga dapat memperluas akses baik untuk *banked people* maupun *unbanked people*.

Kata kunci : Wakaf, Sistem Informasi, ekonomi umat, BTN Syariah Cabang Bogor

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia adalah Negara muslim terbesar di dunia, lebih dari 209,1 juta jiwa penduduk Indonesia adalah muslim. Hal tersebut membuat munculnya bank yang memakai hukum islam yaitu bank syariah, yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding bank konvensional yang sudah lama ada, perbankan syariah berkembang cukup pesat mengingat Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dan jelas perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Kemunculan bank syariah adalah salah satu terobosan baru yang dibidang keuangan dan perbankan yang dibuat untuk memenuhi

keinginan dan kebutuhan masyarakat yang mayoritas masyarakatnya adalah umat muslim. Untuk membuat terobosan baru dibutuhkan sebuah ilmu, pengetahuan, wawasan dan teknologi agar terobosan atau inovasi yang dibuat dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satunya adalah semakin majunya teknologi di dunia transaksi, bank menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Salah satu kemudahannya ialah nasabah tidak perlu lagi datang ke bank atau cabang-cabang bank yang disediakan untuk menabung dan transaksi keuangan lainnya. karena saat ini nasabah hanya perlu menggunakan *smart phone*. *Smart phone* melalui layanan *M-Banking* atau *Mobile Payment* kita dapat

melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun tanpa harus pergi ke bank untuk bertransaksi, hal ini pasti dibutuhkan masyarakat melihat bahwa masyarakat saat ini cenderung ingin sesuatu yang praktis.

Selain itu di Indonesia pengguna aktif *Smart phone* tumbuh dari 55 juta orang pada tahun 2015 menjadi 100 juta orang tahun 2018 dengan jumlah tersebut Indonesia menjadi Negara dengan pengguna aktif *smart phone* terbesar ke 4 (empat) di dunia, artinya setiap masyarakat di Indonesia mayoritas pasti memiliki *smart phone* dan dengan *smart phone* transaksi keuangan menjadi lebih mudah.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi pada gerakan wakaf uang melalui *Mobile Payment*?
2. Apa saja syarat dan ketentuan gerakan wakaf uang melalui *Mobile Payment*?
3. Apa manfaat wakaf uang melalui *Mobile Payment*?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem informasi pada gerakan wakaf uang melalui *mobile payment*.

Kajian Teori

Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (Dr. Kasmir;2014:24), yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2. Untuk mengetahui Syarat dan ketentuan gerakan wakaf uang melalui *mobile payment*.
3. Untuk mengetahui manfaat gerakan wakaf uang melalui *mobile payment*.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank

Proposal ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi dan masukan dalam rangka mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini menjadi media menambah ilmu dan wawasan, sebagai perbandingan antara teori dan praktek yang ada.

3. Bagi Pihak-pihak Lain

Bagi pembaca dan peneliti lain, penelitian ini dapat menambah referensi bagi lembaga pendidikan atau mahasiswa yang melakukan penelitian dengan masalah yang serupa.

Tabungan

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pengertian tabungan adalah: Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Wakaf

Dalam pengertian *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaana dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan

sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf; 2005:1).

Pengertian Wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf berarti perbuatan hukum wakaf atau orang yang berwakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Arti Wakaf menurut bahasa perlu ditelusuri dari bahasa mana kata tersebut berasal. Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab "Waqaf" atau "Waqfu" yang berbentuk masdar (infinitive noun), yang mempunyai arti menahan, berhenti atau diam.

Sedangkan unsur wakaf ada enam, yaitu wakif (pihak yang mewakafkan hartanya), nazhir (pengelola harta wakaf), harta wakaf, peruntukan, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang nonmuslim tidak dilarang berbuat kebajikan. Syarat bagi wakif adalah balig dan berakal.

Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah memberikan sebagian harta wakif (pihak yang mewakafkan hartanya) kepada nazhir (pengelola harta wakaf) untuk di gunakan atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum.

Landasan Hukum

1. Menurut Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini

didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

"Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai." (Q.S. Ali Imran (3): 92)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

2. Menurut Hadis

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah: *"Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya."* Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk

orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Jenis-jenis Wakaf

1. Berdasarkan Peruntukan
2. Berdasarkan Jenis Harta
3. Berdasarkan Waktu
4. Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan

Mobile Payment

Mobile Payment dapat didefinisikan sebagai perangkat yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan perangkat mobile. Dengan perangkat ini suatu pembayaran (transfer dana sebagai imbalan atas barang atau jasa) dapat dilakukan menggunakan ponsel untuk melaksanakan dan mengonfirmasi pembayaran, serta dapat dilakukan di berbagai lokasi.

Metode Penelitian

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode secara langsung dan secara tidak langsung. Metode secara langsung yang telah dilaksanakan selama Praktek Kerja Lapangan meliputi kegiatan yang menyangkut aspek

Pembahasan

1. Sistem Informasi *Mobile* Wakaf Uang NU BTN Syariah
Berikut ini adalah mekanisme untuk memiliki *Mobile* Wakaf NU BTN Syariah:
 - a. Membuat rekening pada Bank BTN iB karena setiap pembukaan tabungan Bank BTN iB, otomatis langsung mendapatkan kartu debit BTN iB sesuai dengan jenis

Manfaat Mobile Payment

1. Mobile payment merupakan salah satu produk yang akan memudahkan para konsumen untuk melakukan berbagai jenis pembayaran.
2. Pihak pasar swalayan (merchant) menyambut baik adanya tools mobile payment dan mobile banking karena dianggap sangat membantu dalam hal penggunaan uang kecil. Hal ini mengingat saat ini, uang kecil sangat sulit diperoleh sehingga pihak swalayan terkendala apabila bertransaksi dengan pelanggan dan memerlukan uang kecil. Selain hal tersebut, risiko diperolehnya uang palsu dari transaksi yang terjadi dengan pelanggan dapat diminimalisasi.
3. Keuntungan lain dengan penerapan m-payment adalah terhindar dari keharusan memegang uang dalam jumlah besar.
4. Hadirnya penggunaan layanan m-banking dan m-payment sangatlah mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi sehingga dapat memperluas akses baik untuk *banked people* maupun *unbanked people*.

teknis dan manajerial, serta aspek khusus. Sementara itu metode tidak langsung dilaksanakan selama Praktek Kerja Lapangan adalah mengumpulkan data sekunder dan studi pustaka.

kartu yang diinginkan. Namun dapat juga menggunakan kartu kredit BTN iB.

- b. Jika sudah memiliki rekening bisa langsung *download* aplikasi *Mobile* Wakaf Uang NU BTN Syariah pada *Play Store/App Store*.
- c. Buka aplikasi Untuk mengakses masukan “*User Name*” dan “*Password*” (Gambar 3.5) atau jika belum mempunyai akun

dapat pilih “Daftar Baru” dan isi data data yang diperlukan, lalu *Login* (Gambar 3.6). *User Name* dan *Password* harus sesuai dengan data yang dimasukkan saat registrasi.

- d. Jika sudah *login* atau mendaftar dapat langsung berwakaf, tekan “MELAKUKAN WAKAF”
- e. Isi nominal uang yang akan diwakafkan, nominal uang wakaf belum termasuk biaya transaksi sebesar 3% + Rp. 2.500 lalu tekan tombol “SAYA BERSEDIA WAKAF”
- f. Pilih *channel* untuk membayar wakaf dapat melalui *Credit Card/ Debit* BTN Syariah *Card* (Gambar 3.9). Pada gambar 3.10 dapat dilakukan pengisian data *Credit Card/ Debit Card*, jika sudah sesuai tekan tombol “*PROCESS PAYMENT*” untuk membayar.
- g. Wakaf uang anda akan diproses dan jika sudah mendapat konfirmasi lalu isi kode OTP sesuai konfirmasi, lalu tekan tombol “*SUBMIT*”.

Berikut adalah Menu dalam Aplikasi *Mobile Wakaf Uang NU BTN Syariah*.

- a. Status Sertifikasi
 - Status sertifikat merupakan menu untuk melihat aktifitas pembayaran wakaf uang masing-masing wakif.
 - Tekan tombol “UBAH” untuk melihat alamat pengiriman sertifikat wakaf uang.
 - Tombol “KONFRIM” ditekan untuk melakukan konfirmasi jika data Alamat, kota dan kode pos sudah sesuai.
 - Jika data belum sesuai, lakukan *update* data, jika sudah sesuai tekan tombol “*UPDATE*” untuk menyimpan perubahan data.
 - Setelah tombol “KONFRIM” ditekan maka sistem akan memberitahukan bahwa permintaan pencetakan sertifikat sedang dalam proses.

b. *History*

History dapat dilihat pada gambar 3.12 untuk melihat tanggal pembayaran, status pembayaran dan jumlah nominal wakaf uang.

c. *Profile*

Profile dapat dilihat pada gambar 3.5, digunakan untuk melakukan pembaharuan data profil dan *password* sebelumnya, jika perubahan data sudah sesuai, tekan tombol “*UPDATE*”.

2. Syarat dan ketentuan *Mobile Wakaf Uang NU BTN Syariah*

a. Harus memiliki rekening pada Bank BTN iB dan memiliki *Debit Card/ Credit Card*. Yang berarti memiliki syarat dan ketentuan yang sama seperti membuka rekening baru. Contohnya yaitu pembukaan rekening tabungan BTN Batara iB akad “*Wadiah*” dengan persyaratannya yaitu:

a) Syarat dan Ketentuan

- Rekening dapat berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).
- Tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang diterbitkan BI.
- Bisa untuk calon nasabah perseorangan maupun lembaga. Orang atau lembaga atas nama rekening yang dibuka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut.
- Wajib melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
- Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan secara efektif setelah disetujui dan diaktifkan oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

b) Biaya Layanan

- Biaya administrasi: Rp. 15.000
- Minimal setoran berikutnya: Rp. 50.000

- Ganti buku tabungan karena rusak: Rp. 15.000
- Tutup rekening: Rp. 50.000
- Saldo dibawah minimum: Rp. 5.000
- Administrasi rekening pasif: Rp. 5.000 (nasabah tidak bertransaksi 90 hari berturut-turut)

c) Persyaratan dokumen

Persyaratan untuk dokumen perseorangan:

- WNI (>17 th): KTP/SIM/Paspor & NPWP
- WNI (<17 th): Kartu Pelajara, Akta Kelahiran & Surat Pernyataan Orang tua sebagai *beneficari owner*
- WNA: Paspor & KITAS/KITAP yang masih berlaku

Persyaratan untuk lembaga:

- KTP Pejabat Berwenang
- Akta pendirian perusahaan
- NPWP
- SIUP
- TDP
- Surat ijin usaha lainnya

d) Cara mendaftar

- Siapkan dokumen yang lengkap dan uang yang cukup untuk penyetoran pertama
- Kunjungi ke *outlet* Bank BTN Syariah terdekat

- Kunjungi ke bagian *costomer service* untuk membuka rekening tabungan BTN Batara iB
- Isi formulir dan serahkan semua dokumen yang telah di persiapkan
- Ikuti semua prosedur yang di arahkan *costumer service* rekening tabungan BTN Batara iB telah siap digunakan BTN Batara iB

b. Aplikasi *Mobile Wakaf NU BTN Syariah* hanya dapat di *download* melalui *Play Store/ AppStore* dan *install* pada Android/iPhone.

3. Manfaat *Mobile Wakaf NU BTN Syariah*

- Dapat melakukan wakaf dimanapun dan kapanpun.
- Membantu orang yang kesulitan lebih cepat, karna mudah dan cepat dalam transaksi.
- Tidak ada alasan untuk tidak berwakaf karena kida dapat berwakaf sesuai keinginan dan tidak ada batas minimal.
- Wakaf itu sendiri bermanfaat untuk membantu masyarakat mendapat sarana lebih baki, menghilangkan kesenjangan sosial, dan mendorong pembangunan. Dengan aplikasi *Mobile Wakaf NU BTN Syariah* diharapkan manfaat wakaf tersebut dapat segera terwujud.

Kesimpulan

1. Aplikasi *Mobile Wakaf Uang NU BTN Syariah* mudah untuk digunakan dengan mekanisme:

- Nasabah dapat langsung men *download* Aplikasi *Mobile Wakaf NU BTN Syariah* pada *Play Store/App Store*.
- Lalu jika belum terdaftar tekan tombol “Daftara Baru” atau jika sudah dapat tekan “*Login*”.

- Setelah itu nasabah dapat langsung berwakaf sesuai keinginan dan tekan tombol “MELAKUKAN WAKAF”.
- Lalu nasabah dapat memilih metode pembayaran melalui *Debit Card/Kredit Card*.
- Setelah medapat konfirmasi kode OTP tekan “*SUBMIT*”

Aplikasi ini juga dilengkapi menu yang lengkap seperti *Home Screen*, Status Sertifikat, *History*, dan Profil untuk

membrikan informasi yang dibutuhkan dalam transaksi ini.

2. Untuk dapat menggunakan Aplikasi *Mobile Wakaf Uang NU BTN Syariah* yaitu dengan memiliki rekening pada Bank BTN iB. salah satunya adalah dengan membukan rekening BTN Batara iB pada Bank BTN Syariah dengan syarat dan ketentuan yaitu WNI/WNA, tidak tercantum dalam daftar hitam BI, bisa untuk perseorangan/ lembaga, dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, kartu pelajar, Paspor untuk WNA, NPWP, KITAS/KITAp untuk WNA, Akta

pendirian perusahaan dan SIUP untuk lembaga. Lalu membayar biaya layanan sesuai ketentuan.

3. Aplikasi *Mobile Wakaf Uang NU BTN Syariah* di buat untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya. Wakaf itu sendiri bermanfaat untuk membantu membuat sarana lebih baik, menghilangkan kesenjangan sosial, mendorong pembangunan, dan mememberdayakan umat. Dengan Aplikasi *Mobile Wakaf NU BTN Syariah* diharapkan manfaat wakaf tersebut dapat segera terwujud.

Daftar Pustaka

Kasmir, Dr. 2010. Pemasaran Bank (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir, Dr. (edisi revisi). 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Mengelola Kualitas Layanan Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kotler, Philip. Kevin Lane Keller. 2017. Manajemen Pemasaran (Edisi Kedua Belas Jilid 1). PT INDEKS

Sumber Internet :

<https://www.digitaltrainingcenter.id/peran-digital-banking-untuk-konsumen/> (Di akses 09 Mei 2018, 11:26)

<http://www.btn.co.id/corporate/BTN-Info/Tentang-Kami/Visi-Misi> (Di akses 23 Juni 2018, 16:53)

<http://www.btn.co.id/corporate/BTN-Info/Tentang-Kami/Struktur-Organisasi> (Di akses 23 Juni 2018, 16:55)

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx> (Di akses 23 Juni 2018, 19:08)

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/15/051617226/btn-syariah-luncurkan-aplikasi-perbankan-digital-khusus-santri>. (Di akses 23 Juni 2018, 19:19)

<https://fayruzrahma.wordpress.com/2017/03/07/ragam-layanan-perbankan-digital-di-indonesia/> (Di akses 10 mei 2018, 11:32)